

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**BRIAN PUTRA PRATAMA**  
**C 100 100 016**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN)

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### Pembimbing



(Nuswardhani S.H, S.U.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Februari 2019

Dengan Penguji

Pembimbing : Nuswardhani, S. H., S. U.  
Penguji 1 : Darsono S.H., M.H.  
Penguji 2 : Inayah S.H., M.H.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Brian Putra Pratama  
NIM : C 100 100 016  
Alamat : Sarirejo, RT.02/04, Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 30 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Brian Putra Pratama**  
C100100016

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(Q.S.Ar-Raid : 11)

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikannya sendiri”*

(Q.S. Al-Ankabut : 6)

*“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”*

(Q.S. Al Baqarah : 282)

*“Weakness of attitude become weakness of character”*

(Albert Einstein)

*“Ijazah hanya tanda bahwa kita pernah bersekolah, bukan tanda bahwa kita pernah berpikir”*

(Ir. Soekarno)

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Bapak Joko Astobudi dan Ibu Suyati,  
Ayahanda dan Ibundaku tersayang.
- Bagas Faturrahman dan Bella Putri Latifah,  
kedua adikku tercinta
- Semua Sahabat-Sahabat ku teman-teman  
satu angkatan FH 2010.
- Teman-teman ku di desa.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga hanya dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN).”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
2. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U., selaku Pembimbing yang sangat mempunyai peran penting yang dirasakan penulis, karena tanpa arahan dan bimbingannya penelitian ini tidak akan berhasil dengan baik. Terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H. selaku ketua Bidang Hukum yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian dengan judul ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wahyu Bintoro selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan tentang data wawancara (*Interview*).
6. Semua sahabat yakni Beni Sulistyo terima kasih atas segala bantuannya, Duandhitya, Dimas Aditya, Triyanto Priambodo, dan Bagus Probo terima kasih atas tumpangannya selama di Solo, maupun teman yang tidak bisa

penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar hasil penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Akhirnya Penulis menyadari dengan bahwa sesungguhya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini, harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 30 Januari 2019

Penulis

**Brian Putra Pratama**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
 BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Skripsi .....	10
 BAB II      TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan.....	13
1. Pengertian Harta Warisan .....	13
2. Pihak-Pihak Yang Mendapatkan Hak Atas Harta Warisan .....	15
3. Perjanjian Pembagian Harta Warisan Antara Ahli Waris .....	18
4. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri .....	27
1. Menyusun Surat Gugatan .....	27
2. Mengajukan Surat Gugatan Ke Pengadilan .....	28

3.	Pemeriksaan Perkara Di Persidangan .....	30
a)	Usaha Perdamaian .....	30
b)	Pembacaan Gugatan .....	32
c)	Jawaban Tergugat .....	33
d)	Replik .....	34
e)	Duplik .....	35
4.	Proses Pembuktian .....	36
a)	Pengertian Pembuktian .....	36
b)	Beban Pembuktian .....	37
c)	Jenis-Jenis Alat Bukti .....	39
d)	Penilaian Pembuktian .....	46
e)	Kesimpulan Pembuktian .....	48
5.	Putusan .....	50
a)	Pengertian Putusan .....	58
b)	Macam-Macam Putusan .....	59
c)	Pertimbangan Putusan Hakim .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	HASIL PENELITIAN .....	56
1.	Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Pembagian Harta Warisan .....	73
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris .....	74
B.	PEMBAHASAN .....	76
1.	Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Pembagian Harta Warisan .....	76
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris .....	96
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	101
B.	Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

**Brian Putra Pratama, NIM: C100100016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019, Judul: “TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”.**

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Peristiwa yang sering terjadi adalah dalam pelaksanaan pembagian warisan salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi. Hal tersebut dilakukan bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi. Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya”.

Penelitian ini menggunakan metode normative karena hukum dikonsepkan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis akan melukiskan secara sistematis dan menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan Perdata mengenai Sengketa Pembagian Warisan. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Dengan menggunakan metode analisis data analisis kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo (pemilik salah satu obyek sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya adalah harta warisan dari almarhum Sadriyo yang belum dibagi waris dan dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan. Sehingga Tanah sengketa tersebut wajib dibagi waris terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo).

**Kata Kunci : Perkara Pembagian Harta Warisan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Sragen.**

## ABSTRACT

**Brian Putra Pratama, NIM:C100100016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019, Judul: “JURIDICAL REVIEW OF DISPUTE DISTRIBUTION PROCESS (Case Study in Sragen District Court)”.**

The concept of inheritance arises because of death event that befalls someone from a family member, most parents are father and mother. If the deceased person has property, the problem is not because of death but the wealth that was issued by the deceased. The problem will arise who is entitled to the property submitted by the deceased. Events that often occur are in the implementation of the distribution of inheritance by one of the parties by conducting an unlawful act of unilateral control over the inheritance collected together. This is done to be able to collect his inheritance personally. In the process of resolving disputes in the distribution of inheritance, the steps that must be taken are the heirs who meet their disadvantaged interests can file a lawsuit to the District Court. Article 834 which reads: "Every person has the right to receive a claim to fight for his inheritance, against all people, who are good on the basis of equal rights, both rights to anything related to money, inheritance, as well as those who are cunning have stopped their control".

This study uses a normative method because law is conceptualized as a benchmark norm for human behavior that is deemed appropriate. This research is descriptive, the writer will describe systematically and comprehensively about the substance contained in the Civil Decision concerning the Legislative Distribution Dispute. By using secondary data and primary data. Data collection techniques using library research methods and interview methods. By using qualitative analysis data analysis methods.

Based on the results of the research and discussion it can conclude on Decision Number: 101 / Pdt.G / 2011 / PN. In principle the Plaintiffs can prove the arguments of the claim requested, that is, the Plaintiffs are looking for the heirs of the late Sadriyo (wrong owner one object of dispute one of the objects of the dispute is inheritance from the late Sadriyo who has not been divided and inherited unilaterally by the Defendants. Therefore, the claim filed by the Plaintiffs should be granted. So that the land of the dispute must be shared with the Plaintiffs I, II and III and Defendant I (the deceased wife of Sasmorojo).

Keywords : *Inheritance Distribution Case and Dispute Resolution in Sragen District Court.*